



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/1/2018
TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO
MAKASSAR SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI
DAN JASMANI PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Rumah Sakit pemerintah yang ditunjuk untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan hasil koordinasi dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang telah memberikan rekomendasi untuk menunjuk Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba bagi Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang- Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemmilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 231/PL.03.1-Kpt/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab.033.433413/2017 tentang Pedoman Teknis Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 06/Kpts/KPU-Kab.033.433413/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
3. Naskah Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 13/PR.07-NK/7604/KPU-Kab/I/2018, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulaewesi Selatan dan Barat Nomor: 202/IDI-WIL/SS/I/2018, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: Sprin/ /I/Ka/Pb.01/2018/BNNP-SULBAR, dan Himpunan Psikologi Indonesia Sulawesi Selatan Nomor: 019/HIMPI-SULSEL/I/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018;
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 05/BA-Pilbup tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, sebagai tempat pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, bebas penyalahgunaan narkotika bagi Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.
- KEDUA : Tim Pemeriksa Kesehatan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 ditunjuk oleh Pimpinan Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar berdasarkan hasil koordinasi dan direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat.
- KETIGA : Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan mulai tanggal 12 Januari s/d tanggal 15 Januari 2018.
- KEEMPAT : Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat mengatur jadwal pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dalam kurun waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.
- KELIMA : Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
- KEENAM : Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar kepada KPU Kabupaten Polewali Mandar sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon mulai tanggal 15 Januari s/d tanggal 16 Januari 2018.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 dibebankan

pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Polewali Mandar.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 09 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD
M DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Sitti Nadira Alimuiddin